SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 64 /KPTS/III.10/2026

TENTANG

TIM INVENTARISASI DAN KARAKTERISASI
SUMBER DAYA GENETIK LOKAL PERTANIAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan melestarikan Sumber Daya Genetik (SDG) lokal pertanian di Kabupaten Lampung Barat maka perlu dilakukan inventarisasi dan karakterisasi SDG lokal pertanian yang dilaksanakan oleh personil yang mempunyai keahlian di bidangnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Inventarisasi dan Karakterisasi Sumber Daya Genetik Lokal Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistim Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 435);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

Memperhatikan : Nota Kesepakatan antara Badan Riset Inovasi Nasional dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat tentang Sinergitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Teknologi serta Invensi dan Inovasi yang Terintegrasi di Kabupaten Lampung Barat Nomor: 73/I/KS/07/2022 dan Nomor: 139/03/Pemkab-LB/01/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Inventarisasi dan Karakterisasi Sumber Daya Genetik Lokal Pertanian dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas;
a. melakukan inventarisasi dan karekterisasi SDG lokal pertanian di Daerah;
b. melakukan pelestarian SDG lokal pertanian Daerah; dan
c. membantu Bupati dalam menyusun karakterisasi pendaftaran SDG lokal pertanian Daerah, serta mendampingi Bupati dalam sidang pleno Pelepasan varietas oleh Tim Penilai Varietas Kementerian Pertanian.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor B/349/KPTS/III.10/2024 tentang Tim Inventarisasi dan Karakterisasi Sumber Daya Genetik Lokal Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan:
1. Pimpinan DRPD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.